



PUTUSAN

NOMOR : 524/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh PT. Humas Jaya, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 18 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 524/Pdt.G/2016/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 04 Mei 2015;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar perjodohan, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 1 tahun, dan kemudian berpisah; Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon;

Hal. 2 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- b. Termohon tidak terima terhadap nafkah yang telah diberikan Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilannya;
- c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
- d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016 disebabkan oleh Pemohon berusaha menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak terima dan marah-marah yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah



dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon menyatakan ada tambahan alasan pada Permohonannya yakni Termohon tidak mau hidup terpisah dengan keluarganya sehingga Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup mandiri Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A.-----

Surat

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Anom, Nomor : - tanggal 16 Mei 2016 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai Nomor : - Tanggal 04 Mei 2015 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi



tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

B.-----

Saksi

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon. Saksi sebagai tetangga Pemohon, jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 100 m, dan jarak rumah dengan Termohon sekitar 500 m;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 23 April 2015, Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Pemohon dan Termohon menikah suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan sejak menikah;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 1 tahun, dan kemudian berpisah;

Hal. 6 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar bulan Oktober 2015 lalu, rumah tangganya mulai goyah. Menurut cerita Pemohon kepada saksi rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar mulut dan saling berbantah-bantahan dan saksi tidak pernah melihatnya secara langsung ;
- Bahwa, Menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab pertengkarannya karena Termohon tidak mau menerima keadaan Pemohon yang semula bekerja, lalu Pemohon di PHK oleh perusahaan, sehingga Pemohon tidak mempunyai pendapatan yang tetap dan kemudian Termohon menjadi tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami. Selain itu Termohon tidak mau diajak hidup mandiri, Termohon tidak mau berpisah dengan keluarga Termohon
- Bahwa puncak pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengkarannya terakhir pada bulan Januari 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati kedua belah pihak supaya rukun, bahkan pihak keluarga sudah 3 kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg



2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon. Saksi sebagai tetangga Pemohon, jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 100 m;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 23 April 2015, Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Pemohon dan Termohon menikah suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan sejak menikah;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 1 tahun, dan kemudian berpisah;
- Setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar bulan Oktober 2015 lalu, rumah tangganya mulai goyah. Menurut cerita Pemohon kepada saksi rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar mulut dan saling berbantah-bantahan dan saksi tidak pernah melihatnya secara langsung ;

Hal. 8 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Bahwa, Menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau menerima keadaan Pemohon yang semula bekerja, lalu Pemohon di PHK oleh perusahaan, sehingga Pemohon tidak mempunyai pendapatan yang tetap dan kemudian Termohon menjadi tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami. Selain itu Termohon tidak mau diajak hidup mandiri, Termohon tidak mau berpisah dengan keluarga Termohon
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati kedua belah pihak supaya rukun, bahkan pihak keluarga sudah 3 kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mem persingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 9 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon beralamat di di Dusun II G RT.004 RW. 002 No. 532 Kampung Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sementara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir (vide Pasal 154 R.Bg jo. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan);

Hal. 10 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa, ketidakhadiran Termohon dalam proses persidangan telah ternyata tanpa adanya sebab dan alasan yang sah dan dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis menilai bahwa perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa, meskipun Termohon tidak hadir dan telah dianggap mengakui semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka dikarenakan perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral, maka dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tetap mengedepankan asas keyakinan dan kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan Permohonan a quo sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya sebagaimana telah disampaikan dalam Permohonan Pemohon dan dalam petitum permohonannya Termohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Hal. 11 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti (P-1) dan (P-2) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) dan (P-2) telah memenuhi syarat materiil dimana telah membuktikan domisili dan kebenaran peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon dan kedudukan keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai. Oleh sebab itu Majelis Hakim menganggap Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah

Hal. 12 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg



memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer maka secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak sekitar bulan Oktober 2015 lalu, disebabkan oleh sikap Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami setelah Pemohon kena PHK di tempat kerjanya sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap, disamping itu Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan lepas dari ketergantungan keluarga Termohon;
2. Bahwa puncak perselisihan terjadi pasca pertengkaran sekitar bulan Januari 2016 sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon meninggalkan kediaman bersamanya dengan Termohon dan saat ini tinggal di di rumah orang tuanya;
3. Pihak keluarga sudah berupaya 3 kali mencari jalan damai untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai dari Termohon sudah dapat dibuktikan, Majelis Hakim

Hal. 13 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg



berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sesungguhnya sudah tidak lagi dapat dikatakan harmonis dan rukun dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang berkepanjangan, sehingga sulit untuk dapat disatukan kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang

Hal. 14 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....” serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....”, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Pemohon, perceraian justru akan menjadi pintu darurat dan untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Pemohon dan Termohon, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (Al khushuumah, Al ‘Adawaamah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 229 yang Artinya :

Hal. 15 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg



“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sedangkan Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Permohonan Pemohon sebagaimana petitum Permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 16 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh kami **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I** dan **USWATUN HASANAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **INTAN YANI ASTIRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

1. AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H

Hal. 17 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg



HAKIM ANGGOTA II

2. USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

INTAN YANI ASTIRA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp. 375.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 466.000,-

Hal. 18 dari 18 halaman Put. No.524/Pdt.G/2016/PA.Gsg